



SALINAN  
**P U T U S A N**

Nomor : 245/Pdt.G/2011/PTA.Smg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :-----

**PEMBANDING 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, semula sebagai Penggugat I sekarang **PEMBANDING I** ;-----

**PEMBANDING 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, semula sebagai Penggugat II sekarang **PEMBANDING II** ;-----

Dalam hal ini para Penggugat menguasai perkara kepada EDWAR RACHMANTO, SH, MH, dan AGUS MANDONO, SH, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum EDWAR RACHMANTO, SH, MH, dan REKAN, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Nomor 135 Ungaran, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2010, semula disebut sebagai Penggugat sekarang **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** -----

1. **TERBANDING 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, semula disebut sebagai Tergugat I sekarang **TERBANDING I** ;-----
2. **TERBANDING 2**, umur 48 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Boyolali semula disebut sebagai Tergugat II sekarang **TERBANDING II** ;-----
3. **TERBANDING 3**, umur 51 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, semula disebut Tergugat III, sekarang **TERBANDING III**. Dalam hal ini para Tergugat menguasai perkara kepada SUFA'AT, SH, Advokat dari Kantor Hukum SUFA'AT, SH, & Partners yang beralamat di Pondok Makan Mandiri Ruko Kencana No. 29 Jl. S. Parman-Purwodadi-Grogogan, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember

Putusan No. 245/Pdt.G/2011/PTA. Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, semula disebut sebagai Para Tergugat sekarang disebut PARA TERBANDING ;-----

4. **KEPALA DESA SUMBERJOSARI**, beralamat di Kantor Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, selanjutnya semula disebut sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai TURUT TERBANDING I ;-----
5. **CAMAT KARANGRAYUNG**, beralamat di Kantor Kecamatan Karang-rayung Kabupaten Grobogan, selanjutnya semula disebut Turut Tergugat II, sekarang disebut sebagai TURUT TERBANDING II ;-----
6. **MADE LINGGARSIH, SH**, umur 48 tahun, pekerjaan Notaris-PPAT alamat di Jl. Getasrejo Nomor 17 Grobogan-Purwodadi, selanjutnya semula disebut Turut Tergugat III sekarang disebut sebagai TURUT TERBANDING III ;-----
7. **KANTOR PERTANAHAN** Kabupaten Grobogan, alamat Jl. Sudirman Nomor 47-53 Purwodadi semula disebut sebagai Turut Tergugat IV sekarang disebut sebagai TURUT TERBANDING IV ;-----

Pengadilan Tinggi Agama  
tersebut ;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara  
ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 26 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H nomor : 2577/Pdt.G/2010/PA. Pwd yang amarnya berbunyi ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

**DALAM EKSEPSI** :-----  
• Menolak eksepsi para  
Tergugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum SARDJONO ;-----

Putusan No. 245/Pdt.G/2011/PTA. Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Para Penggugat yang  
selebihnya ;-----

4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar  
biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar  
Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu  
rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Purwodadi, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya  
pada tanggal 03 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan banding  
atas putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 2577/ Pdt.G/2010/PA.  
Pw tanggal 26 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432  
H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak  
lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang  
diajukan oleh pihak-pihak  
berperkara ;-----

## TENTANG

## HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan  
oleh Pemohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang  
waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut  
ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut  
harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama  
Semarang mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari  
Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti serta  
keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara,  
serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 2577/  
Pdt.G/2010/PA. Pw tanggal 26 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24  
Sya'ban 1432 H, juga terlepas dari dalil-dalil keberatan Pembanding dalam  
memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan  
tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan  
selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut  
dibawah  
ini ;-----

Menimbang, bahwa **PEMBANDING 1** dan **PEMBANDING 2** dalam  
pengajuan gugatan mengenai waris telah memberikan kuasa khusus  
kepada EDWAR RACHMANTO, SH, MH, dan AGUS MANDONO, SH, SUSILA,  
SH, AHMAD FIRDAUS, SH, PURWADI, SH, dan BAMBANG SWARTO, SH,  
M.Pd, kesemuanya Advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada  
kantor advokat dan konsultan hukum EDWAR RACHMANTO, SH, MH dan  
Rekan, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2011,

Putusan No. 245/Pdt.G/2011/PTA. Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa tersebut penerima kuasa diberikan hak untuk membuat dan menanda tangani dan mengajukan gugatan waris atas harta gono-gini almarhum PEWARIS dan ISTRI PEWARIS / TERBANDING 1 dst, sehingga peran aktif untuk membuat dan menanda tangani, serta mengajukan surat gugatan waris, harta gono-gini almarhum PEWARIS dan ISTRI PEWARIS / TERBANDING 1 tersebut, telah didelegasikan oleh PEMBANDING 1 dan PEMBANDING 2 kepada para kuasa hukumnya, namun dalam surat gugatan waris harta gono-gini almarhum PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS / TERBANDING 1 tanggal 22 Nopember 2010 ternyata peran aktif PEMBANDING 1 dan PEMBANDING 2 disebut lagi dengan kalimat yang bertanda tangan dibawah ini PEMBANDING 1 mohon disebut sebagai Penggugat I, dan yang bertanda tangan dibawah ini PEMBANDING 2 mohon disebut Penggugat II, kemudian setelah uraian posita dan petitum, surat gugatan waris tersebut ditanda tangani oleh para kuasa hukum Para Penggugat, bukan oleh Para Penggugat sendiri, padahal di awal surat gugatan waris tersebut dimulai dengan kalimat : Yang bertanda tangan di bawah ini PEMBANDING 1, mohon disebut sebagai Penggugat I, dan yang bertanda tangan dibawah ini PEMBANDING 2, mohon disebut sebagai

Penggugat II ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menimbulkan ketidak jelasan kedudukan antara PEMBANDING 1 dan PEMBANDING 2 sebagai Penggugat materiil (prinsipal) dengan kedudukan Para kuasa hukum sebagi Penggugat formil dalam kaitannya menanda tangani surat gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena PEMBANDING 1 dan PEMBANDING 2 telah menguasai kepada para penerima kuasa, maka seharusnya dalam surat gugatan waris gono-gini almarhum PEWARIS dan ISTRI PEWARIS / TERBANDING 1 tersebut, dimulai dengan kalimat : Yang bertanda tangan di bawah ini EDWAR RACHMANTO, SH, MH, dan AGUS MANDONO, SH, SUSILA, SH, AHMAD FIRDAUS, SH, PURWADI, SH, dan BAMBANG SWARTO, SH, M.Pd, Advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor advokat dan konsultan hukum EDWAR RACHMANTO, SH, MH dan Rekan, bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2010 untuk membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan waris gono-gini almarhum PEWARIS dan ISTRI PEWARIS / TERBANDING 1 di Pengadilan Agama Purwodadi, selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat, Para Penggugat berkehendak mengajukan gugatan waris gono-gini almarhum PEWARIS dan ISTRI PEWARIS / TERBANDING 1, berlawanan dengan :-----

-

Putusan No. 245/Pdt.G/2011/PTA. Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). TERBANDING 1, (TERBANDING I) ;-----
- 2). TERBANDING 2 (TERBANDING II) ;-----
- 3). TERBANDING 3 (TERBANDING III) ;-----
- 4). KADES SUMBERJOSARI (TURUT TERBANDING I) ;-----
- ). CAMAT KARANGRAYUNG (TURUT TERBANDING II) ;-----
- ). MADE LINGGARSIH, SH. (TURUT TERBANDING III) ;-----
- ). KANTOR PERTANAHAN KAB. GROBOGAN (TURUT TERBANDING IV) ;-----

Setelah posita dan petitum kemudian surat gugatan tersebut di tanda tangani oleh para kuasa hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat telah dibuat dengan tidak cermat dan benar sehingga menimbulkan kekeliruan dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 118 HIR, maka gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2577/Pdt.G/2010/PA. Pwd tanggal 27 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapya tersebut dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepada pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, baik untuk tingkat pertama, maupun untuk tingkat banding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Putusan No. 245/Pdt.G/2011/PTA. Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding  
Pembanding ;-----  
-----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2577/Pdt.G/2010/PA. Pwd tanggal 27 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H, dan mengadili sendiri :-----  
-----

2.1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2.2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----  
-----

3. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1433 H. oleh kami oleh

Putusan No. 245/Pdt.G/2011/PTA. Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. H. YAHYA ARUL, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR, SH, MH. dan Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 07 Desember 2012 Nomor : 245/Pdt.G/2011/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

ttd

ttd

1. Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR, SH, MH.

Drs. H. YAHYA ARUL, SH.

ttd

2. Drs.  
SH.

H.

MIFTAHUDDIN,

RA PENGGANTI

-----PANITE

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag.

### Perincian biaya perkara :

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan   | : Rp. 139.000,- |
| . Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| . <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                 | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

**Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.**

Putusan No. 245/Pdt.G/2011/PTA. Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)